



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 331/KEP/HK/2025

TENTANG

DEWAN JURI LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI

TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesadaran masyarakat terutama generasi muda tentang pentingnya literasi dan budaya baca, perlu diselenggarakan Lomba Video Konten Literasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai sarana penyebarluasan informasi perkembangan perpustakaan, ruang kreativitas, pengembangan budaya baca dan literasi serta wadah bagi penyaluran ide masyarakat dalam bentuk video;

b. bahwa penyelenggaraan Lomba Video Konten Literasi diharapkan dapat menumbuhkan kegemaran membaca, memperkuat budaya literasi, serta memperkenalkan transformasi dan perkembangan perpustakaan yang adaptif melalui kolaborasi dan kemitraan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan lomba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditunjuk Dewan Juri Lomba;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Dewan Juri Lomba Video Konten Literasi Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Juri Lomba Video Konten Literasi Tahun 2025.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 29 Agustus 2025

a.n GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Dewan Juri masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 331/KEP/HK/2025
TANGGAL : 29 Agustus 2025
TENTANG DEWAN JURI LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI TINGKAT PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
DEWAN JURI LOMBA VIDEO KONTEN LITERASI
TINGKAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2025


No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Uraian Tugas
1	2	3	4
1.	Nong Yongsong, S.Pd.,M.Hum	Ketua merangkap Anggota	a. melaksanakan penilaian secara transparan, objektif dan profesional; b. menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian kepada Panitia Pelaksana Provinsi;
2.	Tri Marisa Kurniawati Dillak	Sekretaris merangkap Anggota	c. menetapkan pemenang kegiatan Lomba Video Konten Literasi tingkat Provinsi; dan d. menandatangani Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan Lomba Video Konten Literasi tingkat Provinsi.
3.	Brian Juan Mooy	Anggota	

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

KOSMAS D. LANA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001